



**P U T U S A N**

**Nomor : 57 PK/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : **ASMAR Als P. IZET;**  
**Tempat lahir** : Bondowoso;  
**Umur/ Tanggal lahir** : 52 tahun;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Desa Sumber Salam RT.06 RW.03,  
Kecamatan Tenggarang Kabupaten  
Bondowoso;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai berikut :

**KESATU :**

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa ASMAR als. P. IZET bersama-sama dengan saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Tanah Sawah di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil sesuatu barang berupa: 1 (satu) Pohon Sengon dan 1 (satu) Pohon Kelapa, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu : HALILAH als.B.NADIROH (saksi korban), dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2011 sebelum kejadian, saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan ABDULLAH als. P.SAURI (suami istri) (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAR als.P.IZET yang merupakan kakak sepupu atau misan saksi TUMYANI als. B. SAURI untuk memberitahukan kepada Terdakwa ASMAR als.P.IZET bahwa rumah yang ditempati saksi TUMYANI als.B.SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI yang merupakan rumah leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI yang juga merupakan rumah leluhur Terdakwa ASMAR als.P.IZET kondisinya sudah rusak dan berniat hendak menebang 1(satu) Pohon Sengon dan 1(satu) Pohon Kelapa di Tanah Sawah di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang berada ditanah sawah milik saksi korban HALILAH als. B. NADIROH yang menurut saksi TUMYANI als. B. SAURI, dan saksi ABDULLAH als.P.SAURI pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut tumbuh dan berkembang diatas tanah leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI yang juga merupakan leluhur Terdakwa ASMAR als.P.IZET, atas niat dari saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI untuk mengambil pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut, Terdakwa ASMAR als. P.IZET menyetujuinya untuk ikut mengambil pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut karena untuk memperbaiki rumah leluhur Terdakwa Asmar als. P. Izet juga, lalu Terdakwa ASMAR als.P.IZET menjanjikan kepada saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI hendak membantu biaya penebangan dan sanggup untuk mencari pekerja untuk menebangnya;

- Bahwa selanjutnya adapun cara saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI bersama-sama Terdakwa ASMAR als.P.IZET mengambil 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa milik HALILAH als.B.NADIROH tersebut adalah dengan cara Terdakwa ASMAR als.P.IZET menyuruh seorang pekerja yang bernama SAFARI als.P.FADLI (saksi) untuk menebangnya dengan mendatangi SAFARI als.P.FADLI ke rumah SAFARI als.P.FADLI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang juga diketahui oleh saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dengan menjelaskan kepada penebangnya ukuran kayu yang akan dipotong, yang kemudian SAFARI als.P.FADLI mengajak teman pekerjaanya yang bernama SUDARSONO als. P.YULI (saksi);
- Bahwa pada Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa ASMAR als.P.IZET mengajak SAFARI als.P.FADLI dengan menjemput SAFARI als.P.FADLI untuk meninjau lokasi penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa yang hendak ditebang SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P. YULI ke Tanah Sawah di Desa Koncer Kidul

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ASMAR als. P.IZET, dan lokasi tersebut ternyata sudah menunggu saksi TUMYANI als. B. SAURI, dan setelah pohon Sengon dan pohon Kelapa yang hendak ditebang tersebut ditunjukkan Terdakwa ASMAR als.P.IZET kepada SAFARI als. P.FADLI, kemudian SAFARI als. P.FADLI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa ASMAR als. P.IZET, di rumah Terdakwa ASMAR als. P.IZET tersebut, Terdakwa ASMAR als.P.IZET mengaku kepada SAFARI als.P.FADLI bahwa pohon Sengon dan pohon Kelapa yang akan ditebang tersebut adalah pohon Sengon dan pohon Kelapa milik Terdakwa ASMAR als. P.IZET, kemudian di rumah Terdakwa ASMAR als.P.IZET pun terjadi transaksi tawar menawar upah untuk penebangan 1 (satu) pohon Sengon dan 1 (satu) pohon Kelapa tersebut yang akhirnya disepakatilah upah untuk penebangan tersebut sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa ASMAR als. P.IZETpun langsung memberikan uang panjar ongkos penebangan 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut kepada SAFARI als. P.FADLI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 Wib, dengan berboncengan sepeda motor SAFARI als. P. FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI pergi menuju ke lokasi penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut, dan ternyata di lokasi penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut sudah ada saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. B. SAURI sedang menunggu Terdakwa ASMAR als. P.IZET tidak ada lokasi penebangan tersebut, kemudian saksi TUMYANI als. B.SAURI mengatakan kepada SAFARI als. P.FADLI bahwa tanah dan tanaman berupa pohon Sengon dan pohon Kelapa yang akan ditebang tersebut adalah milik saksi TUMYANI als. B.SAURI atau milik leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI yang merupakan peninggalan dari leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI, dimana ketika saksi TUMYANI als. B.SAURI, mengatakan demikian suami saksi TUMYANI als. B.SAURI yaitu: saksi ABDULLAH als. P.SAURI mendengarnya, namun saksi ABDULLAH als. P. SAURI diam saja;
- Bahwa kemudian saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURIpun melakukan penebangan 1 (satu) pohon Sengon dan 1 (satu) pohon Kelapa tersebut dengan cara SAFARI als. P.FADLI memanjat pohon Sengon tersebut dengan ketinggian sekitar 3 meter lalu mengikat pohon

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengon tersebut dengan tali plastik yang telah dibawa SAFARI als. P.FADLI, kemudian tali plastik tersebut didorong SAFARI als. P.FADLI dengan menggunakan bambu ke atas hingga ketinggian 6 meter, setelah itu SAFARI als. P.FADLI turun dan menarik tali plastik tersebut bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dari arah jauh, sedang SUDARSONO als. P.YULI menebang dengan menggergaji pohon Sengon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Senso merk Stail sampai roboh dan kemudian menjadikan pohon Sengon yang telah ditebang tersebut menjadi 6 (enam) gelondong kayu Sengon dengan ukuran sebagai berikut :

- 1(satu) gelondong panjang 213 cm x lingkaran 65 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 250 cm x lingkaran 90 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 260 cm x lingkaran 92 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 248 cm x lingkaran 82 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 180 cm x lingkaran 57 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 105cm x lingkaran 64 cm.,

Sedangkan pemotongan kayu Sengon ukuran kecil atau rantingnya dilakukan oleh saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI;

- Bahwa setelah itu untuk penebangan/pemotongan 1(satu) pohon Kelapa dilakukan dengan cara SAFARI als. P.FADLI mengikat dahan pohon kelapa bagian bawah dengan tali plastik selanjutnya tali plastik tersebut ditarik oleh SAFARI als.P.FADLI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als P. SAURI, sedang SUDARSONO als. P.YULI menebang pohon Kelapa tersebut juga dengan menggunakan mesin Senso merk Stail tersebut sampai pohon Kelapa tersebut roboh, dan menjadikan pohon Kelapa yang telah ditebang tersebut menjadi 10 batang kayu Kelapa dengan ukuran sebagai berikut :

- 4 (empat) batang 10 cm x 10 cm x 600 cm.
- 2 (dua) batang 12 cm x 5 cm x 600 cm.
- 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 250 cm.
- 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 230 cm.

disamping itu ada 4 (empat) batang kayu kelapa sebitan atau kayu ukuran kecil dipotongi oleh saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI untuk kayu bakar, dan pada saat penebangan tersebut dilaksanakan, anak Terdakwa ASMAR als.P.IZET yang bernama MUHAMAD IZET datang ke lokasi penebangan tersebut disuruh Terdakwa ASMAR als.

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.IZET untuk mengantarkan 2(dua) pak Rokok Gagak Hitam kepada SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI (pekerja) ;

- Bahwa setelah itu semua kayu sengon dan kayu kelapa ukuran kecil yang telah dipotongi oleh saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI untuk kayu bakar tersebut diantar saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI ke dekat rumah saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI, sedang 6 (enam) gelondong kayu Sengon dan 10 batang kayu Kelapa tersebut masih tetap tertinggal di lokasi penebangan tersebut dan sekitar pukul 14.30 Wib, ketika Terdakwa ASMAR als. P.IZET berpapasan dengan SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI di selatan lapangan Desa Koncer Kidul Kabupaten Bondowoso dan menanyakan kepada SAFARI als.P.FADLI dan SUDARSONO als P.YULI apakah sudah selesai penebangannya dan setelah SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI menjawab bahwa penebangannya sudah selesai, lalu Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengajak SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als P.YULI untuk mampir ke rumah H.YASIR di Desa Koncer Kabupaten Bondowoso dan di rumah H.YASIR tersebut kemudian Terdakwa melunasi uang penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ASMAR als. P.IZET melunasi ongkos penebangan tersebut kepada SAFARI als. P.FADLI, ASMAR als. P.IZET langsung pergi meninjau ke lokasi penebangan tersebut dengan didampingi oleh saksi TUMYANI als. B.SAURI untuk melihat kebenaran apakah penebangan tersebut benar telah selesai dan untuk melihat ukuran kayu yang dimintakan apakah telah sesuai dengan keinginan Terdakwa ASMAR als. P.IZET dan juga keinginan saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI;
- Bahwa pada hari yang sama juga yaitu Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi TUMYANI als. B.SAURI menelepon Terdakwa ASMAR als. P.IZET dan mengatakan kepada Terdakwa ASMAR als. P.IZET bahwa pohon Sengon dan pohon Kelapa yang telah ditebang tersebut disengketakan oleh saksi korban HALILAH als. B.NADIROH, namun Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengatakan kepada saksi TUMYANI als. B. SAURI bahwa jika terjadi permasalahan maka Terdakwa ASMAR als.P.IZET yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa adapun pemilik pohon Sengon dan pohon Kelapa yang telah diambil oleh saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET tersebut adalah milik saksi korban HALILAH als. B.NADIROH dimana kayu tersebut berada di dalam tanah milik saksi korban HALILAH als. B.NADIROH yang telah dikuasai oleh saksi korban HALILAH als. B.NADIROH selama 20 tahun dan telah mempunyai Sertifikat dengan nomor sertifikat No. 296 yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2006;

- Bahwa saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengambil 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut tidak ada mendapat izin dari saksi korban HALILAH als. B.NADIROH sebagai pemiliknya;
- Bahwa adapun maksud saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengambil 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut adalah untuk dimiliki bersama antara saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET yaitu untuk memperbaiki rumah leluhur saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI yang juga merupakan rumah leluhur Terdakwa ASMAR als. P.IZET;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asmar als. P. Izet bersama-sama dengan saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut, saksi korban HALILAH als. B.NADIROH mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu lainnya selain jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP.

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ASMAR als. P. IZET bersama-sama dengan saksi Tumyani als. B. Sauri dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Tanah Sawah di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil sesuatu barang berupa: 1(satu) Pohon Sengon dan 1(satu) Pohon Kelapa, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu: HALILAH als. B.NADIROH (saksi korban), dengan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, namun dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal tidak bergantung dari kemauannya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2011 sebelum kejadian, saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan ABDULLAH als. P.SAURI (suami istri) (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa ASMAR als.P.IZET yang merupakan kakak sepupu atau misan saksi TUMYANI als. B.SAURI untuk memberitahukan kepada Terdakwa ASMAR als. P.IZET bahwa rumah yang ditempati saksi TUMYANI als. B.SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI yang merupakan rumah leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI yang juga merupakan rumah leluhur Terdakwa ASMAR als. P.IZET kondisinya sudah rusak dan berniat hendak menebang 1(satu) Pohon Sengon dan 1(satu) Pohon Kelapa di Tanah Sawah di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang berada ditanah sawah milik saksi korban HALILAH als. B. NADIROH yang menurut saksi TUMYANI als. B.SAURI, dan saksi ABDULLAH als P.SAURI pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut tumbuh dan berkembang di atas tanah leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI yang juga merupakan leluhur Terdakwa ASMAR als.P.IZET, atas niat dari saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI untuk mengambil pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut, Terdakwa ASMAR als. P.IZET menyetujuinya untuk ikut mengambil pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut karena untuk memperbaiki rumah leluhur Terdakwa Asmar als. P. Izet juga, lalu Terdakwa ASMAR als.P.IZET menjanjikan kepada saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI hendak membantu biaya penebangan dan sanggup untuk mencari pekerja untuk menebangnya;
- Bahwa selanjutnya adapun cara saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI bersama-sama Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengambil 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa milik HALILAH als.B.NADIROH tersebut adalah dengan cara Terdakwa ASMAR als.P.IZET menyuruh seorang pekerja yang bernama SAFARI als.P.FADLI (saksi) untuk menebangnya dengan mendatangi SAFARI als.P.FADLI ke rumah SAFARI als. P.FADLI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang juga diketahui oleh saksi TUMYANI als. B SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dengan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada penebangnya ukuran kayu yang akan dipotong, yang kemudian SAFARI als. P.FADLI mengajak teman pekerjaanya yang bernama SUDARSONO als. P.YULI (saksi) ;

- Bahwa pada Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengajak SAFARI als. P.FADLI dengan menjemput SAFARI als. P.FADLI untuk meninjau lokasi penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa yang hendak ditebang SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P. YULI ke Tanah Sawah di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ASMAR als. P.IZET, dan dilokasi tersebut ternyata sudah menunggu saksi TUMYANI als. B. SAURI, dan setelah pohon Sengon dan pohon Kelapa yang hendak ditebang tersebut ditunjukkan Terdakwa ASMAR als. P.IZET kepada SAFARI als. P.FADLI, kemudian SAFARI als. P.FADLI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa ASMAR als. P.IZET, dirumah Terdakwa ASMAR als. P.IZET tersebut, Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengaku kepada SAFARI als. P.FADLI bahwa pohon Sengon dan pohon Kelapa yang akan ditebang tersebut adalah pohon Sengon dan pohon Kelapa milik Terdakwa ASMAR als.P.IZET, kemudian dirumah Terdakwa ASMAR als.P.IZETpun terjadi transaksi tawar menawar upah untuk penebangan 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut yang akhirnya disepakatilah upah untuk penebangan tersebut sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa ASMAR als. P.IZETpun langsung memberikan uang panjar ongkos penebangan 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut kepada SAFARI als. P.FADLI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 Wib, dengan berboncengan sepeda motor SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI pergi menuju ke lokasi penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut, dan ternyata dilokasi penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut sudah ada saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P. SAURI sedang menunggu Terdakwa ASMAR als. P.IZET tidak ada dilokasi penebangan tersebut, kemudian saksi TUMYANI als. B.SAURI mengatakan kepada SAFARI als. P.FADLI bahwa tanah dan tanaman berupa pohon Sengon dan pohon Kelapa yang akan ditebang tersebut adalah milik saksi TUMYANI als. B.SAURI atau milik leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI yang merupakan peninggalan dari

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leluhur saksi TUMYANI als. B SAURI, dimana ketika saksi TUMYANI als. B. SAURI, mengatakan demikian suami saksi TUMYANI als. B. SAURI yaitu: saksi ABDULLAH als. P.SAURI mendengarnya, namun saksi ABDULLAH als. P. SAURI diam saja;

- Bahwa kemudian saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURIpun melakukan penebangan 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut dengan cara SAFARI als. P.FADLI memanjat pohon Sengon tersebut dengan ketinggian sekitar 3 meter lalu mengikat pohon Sengon tersebut dengan tali plastik yang telah dibawa SAFARI als. P.FADLI, kemudian tali plastik tersebut didorong SAFARI als. P.FADLI dengan menggunakan bambu ke atas hingga ketinggian 6 meter, setelah itu SAFARI als. P.FADLI turun dan menarik tali plastik tersebut bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dari arah jauh, sedang SUDARSONO als. P.YULI menebang dengan menggergaji pohon Sengon tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mesin Senso merk Stail sampai roboh dan kemudian menjadikan pohon Sengon yang telah ditebang tersebut menjadi 6(enam) gelondong kayu Sengon dengan ukuran sebagai berikut :

- 1(satu) gelondong panjang 213 cm x lingkaran 65 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 250 cm x lingkaran 90 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 260 cm x lingkaran 92 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 248 cm x lingkaran 82 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 180 cm x lingkaran 57 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 105cm x lingkaran 64 cm.

Sedangkan pemotongan kayu Sengon ukuran kecil atau rantingnya dilakukan oleh saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI;

- Bahwa setelah itu untuk penebangan/pemotongan 1(satu) pohon Kelapa dilakukan dengan cara SAFARI als. P.FADLI mengikat dahan pohon kelapa bagian bawah dengan tali plastik selanjutnya tali plastik tersebut ditarik oleh SAFARI als. P.FADLI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI, sedang SUDARSONO als. P.YULI menebang pohon Kelapa tersebut juga dengan menggunakan mesin Senso merk Stail tersebut sampai pohon Kelapa tersebut roboh, dan menjadikan pohon Kelapa yang telah ditebang tersebut menjadi 10 batang kayu Kelapa dengan ukuran sebagai berikut :

- 4 (empat) batang 10 cm x 10 cm x 600 cm.
- 2 (dua) batang 12 cm x 5 cm x 600 cm.

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 250 cm.

- 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 230 cm.

disamping itu ada 4 (empat) batang kayu kelapa sebitan atau kayu ukuran kecil dipotongi oleh saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als.

P. SAURI untuk kayu bakar, dan pada saat penebangan tersebut dilaksanakan, anak Terdakwa ASMAR als. P.IZET yang bernama MUHAMAD IZET datang ke lokasi penebangan tersebut disuruh Terdakwa ASMAR als. P.IZET untuk mengantarkan 2(dua) Pak Rokok Gagak Hitam kepada SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI (pekerja);

- Bahwa setelah itu semua kayu sengon dan kayu kelapa ukuran kecil yang telah dipotongi oleh saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI untuk kayu bakar tersebut diantar saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI ke dekat rumah saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI, sedang 6 (enam) gelondong kayu Sengon dan 10 batang kayu Kelapa tersebut masih tetap tertinggal di lokasi penebangan tersebut dan sekitar pukul 14.30 Wib, ketika Terdakwa ASMAR als. P.IZET berpapasan dengan SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI di selatan lapangan Desa Koncer Kidul Kabupaten Bondowoso dan menanyakan kepada SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI apakah sudah selesai penebangannya dan setelah SAFARI als.P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI menjawab bahwa penebangannya sudah selesai, lalu Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengajak SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI untuk mampir ke rumah H.YASIR di Desa Koncer Kabupaten Bondowoso dan di rumah H.YASIR tersebut kemudian Terdakwa melunasi uang penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ASMAR als.P.IZET melunasi ongkos penebangan tersebut kepada SAFARI als. P.FADLI, ASMAR als.P.IZET langsung pergi meninjau ke lokasi penebangan tersebut dengan didampingi oleh saksi TUMYANI als. B.SAURI untuk melihat kebenaran apakah penebangan tersebut benar telah selesai dan untuk melihat ukuran kayu yang dimintakan apakah telah sesuai dengan keinginan Terdakwa ASMAR als.P.IZET dan juga keinginan saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P. SAURI;
- Bahwa pada hari yang sama juga yaitu Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi TUMYANI als. B.SAURI menelepon Terdakwa ASMAR als.P.IZET dan mengatakan kepada Terdakwa ASMAR als.P.IZET

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pohon Sengon dan pohon Kelapa yang telah ditebang tersebut disengketakan oleh saksi korban HALILAH als. B.NADIROH, namun Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengatakan kepada saksi TUMYANI als. B. SAURI bahwa jika terjadi permasalahan maka Terdakwa ASMAR als. P.IZET yang akan bertanggungjawab;

- Bahwa adapun pemilik pohon Sengon dan pohon Kelapa yang telah diambil oleh saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET tersebut adalah milik saksi korban HALILAH als. B.NADIROH dimana kayu tersebut berada di dalam tanah milik saksi korban HALILAH als. B.NADIROH yang telah dikuasai oleh saksi korban HALILAH als. B.NADIROH selama 20 tahun dan telah mempunyai Sertifikat dengan nomor sertifikat No. 296 yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2006;
- Bahwa saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengambil 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut tidak ada mendapat izin dari saksi korban HALILAH als. B.NADIROH sebagai pemiliknya;
- Bahwa adapun maksud saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als.P.IZET mengambil 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut adalah untuk dimiliki bersama antara saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als.P.IZET yaitu untuk memperbaiki rumah leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI yang juga merupakan rumah leluhur Terdakwa ASMAR als. P.IZET dan kayu tersebut belum sempat Terdakwa ambil dan gunakan untuk perbaikan rumah karena sudah diketahui oleh saksi korban Halilah sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asmar als. P. Izet bersama-sama dengan saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut, saksi korban HALILAH als. B.NADIROH mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu lainnya selain jumlah tersebut; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASMAR als. P. IZET bersama-sama dengan saksi Tummyani als. B. Sauri dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Tanah Sawah di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang milik Halilah als. B. Nadiroh (saksi korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2011 sebelum kejadian, saksi TUMYANI als. B.SAURI bersama-sama dengan ABDULLAH als. P.SAURI (suami istri) (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa ASMAR als. P.IZET yang merupakan kakak sepupu atau misan saksi TUMYANI als. B.SAURI untuk memberitahukan kepada Terdakwa ASMAR als. P.IZET bahwa rumah yang ditempati saksi TUMYANI als. B.SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI yang merupakan rumah leluhur saksi TUMYANI als B.SAURI yang juga merupakan rumah leluhur Terdakwa ASMAR als. P.IZET kondisinya sudah rusak dan berniat hendak menebang 1(satu) Pohon Sengon dan 1(satu) Pohon Kelapa di Tanah Sawah di Ds.Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang berada di tanah sawah milik saksi korban HALILAH als. B. NADIROH yang menurut saksi TUMYANI als. B.SAURI, dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut tumbuh dan berkembang diatas tanah leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI yang juga merupakan leluhur Terdakwa ASMAR als. P.IZET, atas niat dari saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI untuk mengambil pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut, Terdakwa ASMAR als. P.IZET menyetujuinya untuk ikut mengambil pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut karena untuk memperbaiki rumah leluhur Terdakwa Asmar als. P. Izet juga, lalu Terdakwa ASMAR als.P.IZET menjanjikan kepada saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI hendak membantu biaya penebangan dan sanggup untuk mencari pekerja untuk menebangnya;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya adapun cara saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P. SAURI bersama-sama Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengambil 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa milik HALILAH als. B.NADIROH tersebut adalah dengan cara Terdakwa ASMAR als. P.IZET menyuruh seorang pekerja yang bernama SAFARI als. P.FADLI (saksi) untuk menebangnya dengan mendatangi SAFARI als. P. FADLI ke rumah SAFARI als. P. FADLI pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang juga diketahui oleh saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dengan menjelaskan kepada penebangnya ukuran kayu yang akan dipotong, yang kemudian SAFARI als.P.FADLI mengajak teman pekerjaanya yang bernama SUDARSONO als. P.YULI (saksi);
- Bahwa pada Kamis tanggal 12 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengajak SAFARI als. P.FADLI dengan menjemput SAFARI als. P.FADLI untuk meninjau lokasi penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa yang hendak ditebang SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P. YULI ke Tanah Sawah di Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ASMAR als. P.IZET, dan dilokasi tersebut ternyata sudah menunggu saksi TUMYANI als. B.SAURI, dan setelah pohon Sengon dan pohon Kelapa yang hendak ditebang tersebut ditunjukkan Terdakwa ASMAR als. P.IZET kepada SAFARI als. P.FADLI, kemudian SAFARI als. P.FADLI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa ASMAR als. P.IZET, dirumah Terdakwa ASMAR als. P.IZET tersebut, Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengaku kepada SAFARI als.P.FADLI bahwa pohon Sengon dan pohon Kelapa yang akan ditebang tersebut adalah pohon Sengon dan pohon Kelapa milik Terdakwa ASMAR als. P.IZET, kemudian di rumah Terdakwa ASMAR als. P.IZETpun terjadi transaksi tawar menawar upah untuk penebangan 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut yang akhirnya disepakatilah upah untuk penebangan tersebut sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa ASMAR als. P.IZETpun langsung memberikan uang panjar ongkos penebangan 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut kepada SAFARI als. P.FADLI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 Wib, dengan berboncengan sepeda motor SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI pergi menuju ke lokasi penebangan pohon

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014





Sengon dan pohon Kelapa tersebut, dan ternyata di lokasi penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut sudah ada saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI sedang menunggu Terdakwa ASMAR als. P.IZET tidak ada dilokasi penebangan tersebut, kemudian saksi TUMYANI als. B.SAURI mengatakan kepada SAFARI als. P.FADLI bahwa tanah dan tanaman berupa pohon Sengon dan pohon Kelapa yang akan ditebang tersebut adalah milik saksi TUMYANI als. B.SAURI atau milik leluhur saksi TUMYANI als. B. SAURI yang merupakan peninggalan dari leluhur saksi TUMYANI als. B.SAURI, dimana ketika saksi TUMYANI als. B.SAURI, mengatakan demikian suami saksi TUMYANI als B.SAURI yaitu: saksi ABDULLAH als. P.SAURI mendengarnya, namun saksi ABDULLAH als. P. SAURI diam saja;

- Bahwa kemudian saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURIpun melakukan penebangan 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut dengan dengan cara SAFARI als. P.FADLI memanjat pohon Sengon tersebut dengan ketinggian sekitar 3 meter lalu mengikat pohon Sengon tersebut dengan tali plastik yang telah dibawa SAFARI als. P.FADLI, kemudian tali plastik tersebut didorong SAFARI als. P.FADLI dengan menggunakan bambu ke atas hingga ketinggian 6 meter, setelah itu SAFARI als. P.FADLI turun dan menarik tali plastik tersebut bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dari arah jauh, sedang SUDARSONO als P.YULI menebang dengan menggergaji pohon Sengon tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mesin Senso merk Stail sampai roboh dan kemudian menjadikan pohon Sengon yang telah ditebang tersebut menjadi 6(enam) gelondong kayu Sengon dengan ukuran sebagai berikut:

- 1(satu) gelondong panjang 213 cm x lingkaran 65 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 250 cm x lingkaran 90 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 260 cm x lingkaran 92 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 248 cm x lingkaran 82 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 180 cm x lingkaran 57 cm.
- 1(satu) gelondong panjang 105 cm x lingkaran 64 cm.,

Sedangkan pemotongan kayu Sengon ukuran kecil atau rantingnya dilakukan oleh saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P. SAURI;

- Bahwa setelah itu untuk penebangan/pemotongan 1(satu) pohon Kelapa dilakukan dengan cara SAFARI als. P.FADLI mengikat dahan pohon kelapa bagian bawah dengan tali plastik selanjutnya tali plastik tersebut ditarik oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARI als. P.FADLI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI, sedang SUDARSONO als. P.YULI menebang pohon Kelapa tersebut juga dengan menggunakan mesin Senso merk Stail tersebut sampai pohon Kelapa tersebut roboh, dan menjadikan pohon Kelapa yang telah ditebang tersebut menjadi 10 batang kayu Kelapa dengan ukuran sebagai berikut :

- 4 (empat) batang 10 cm x 10 cm x 600 cm.
- 2 (dua) batang 12 cm x 5 cm x 600 cm.
- 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 250 cm.
- 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 230 cm.

disamping itu ada 4 (empat) batang kayu kelapa sebitan atau kayu ukuran kecil dipotongi oleh saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI untuk kayu bakar, dan pada saat penebangan tersebut dilaksanakan, anak Terdakwa ASMAR als.P.IZET yang bernama MUHAMAD IZET datang ke lokasi penebangan tersebut disuruh Terdakwa ASMAR als. P.IZET untuk mengantarkan 2(dua) Pak Rokok Gagak Hitam kepada SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI (pekerja);

- Bahwa setelah itu semua kayu sengon dan kayu kelapa ukuran kecil yang telah dipotongi oleh saksi TUMYANI als B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI untuk kayu bakar tersebut diantar saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI ke dekat rumah saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI, sedang 6(enam) gelondong kayu Sengon dan 10 batang kayu Kelapa tersebut masih tetap tertinggal di lokasi penebangan tersebut dan sekitar pukul 14.30 Wib, ketika Terdakwa ASMAR als.P.IZET berpapasan dengan SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI di selatan lapangan Desa Koncer Kidul Kabupaten Bondowoso dan menanyakan kepada SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als P.YULI apakah sudah selesai penebangannya dan setelah SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als P.YULI menjawab bahwa penebangannya sudah selesai, lalu Terdakwa ASMAR als.P.IZET mengajak SAFARI als. P.FADLI dan SUDARSONO als. P.YULI untuk mampir ke rumah H.YASIR di Desa Koncer Kabupaten Bondowoso dan di rumah H.YASIR tersebut kemudian Terdakwa melunasi uang penebangan pohon Sengon dan pohon Kelapa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ASMAR als.P.IZET melunasi ongkos penebangan tersebut kepada SAFARI als. P.FADLI, ASMAR als. P.IZET langsung pergi meninjau ke lokasi penebangan tersebut dengan didampingi oleh saksi

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMYANI als. B.SAURI untuk melihat kebenaran apakah penebangan tersebut benar telah selesai dan untuk melihat ukuran kayu yang dimintakan apakah telah sesuai dengan keinginan Terdakwa ASMAR als. P.IZET dan juga keinginan saksi TUMYANI als. B.SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI;

- Bahwa pada hari yang sama juga yaitu Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi TUMYANI als. B.SAURI menelepon Terdakwa ASMAR als. P.IZET dan mengatakan kepada Terdakwa ASMAR als. P.IZET bahwa pohon Sengon dan pohon Kelapa yang telah ditebang tersebut disengketakan oleh saksi korban HALILAH als. B.NADIROH, namun Terdakwa ASMAR als.P.IZET mengatakan kepada saksi TUMYANI als. B.SAURI bahwa jika terjadi permasalahan maka Terdakwa ASMAR als. P.IZET yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa adapun pemilik pohon Sengon dan pohon Kelapa yang telah diambil oleh saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET tersebut adalah milik saksi korban HALILAH als. B.NADIROH dimana kayu tersebut berada di dalam tanah milik saksi korban HALILAH als. B.NADIROH yang telah dikuasai oleh saksi korban HALILAH als. B.NADIROH selama 20 tahun dan telah mempunyai Sertifikat dengan nomor sertifikat No. 296 yang dibuat pada tanggal 26 Agustus 2006;
- Bahwa saksi TUMYANI als. B.SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengambil 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut tidak ada mendapat izin dari saksi korban HALILAH als. B.NADIROH sebagai pemiliknya;
- Bahwa adapun maksud saksi TUMYANI als. B. SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET mengambil 1(satu) pohon Sengon dan 1(satu) pohon Kelapa tersebut adalah untuk dimiliki bersama antara saksi TUMYANI als. B.SAURI bersama-sama dengan saksi ABDULLAH als. P.SAURI dan Terdakwa ASMAR als. P.IZET yaitu untuk memperbaiki rumah leluhur saksi TUMYANI als.. B SAURI dan saksi ABDULLAH als. P.SAURI yang juga merupakan rumah leluhur Terdakwa ASMAR als P.IZET;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Asmar als. P. Izet bersama-sama dengan saksi TUMYANI als. B. SAURI dan saksi ABDULLAH als. P SAURI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut, saksi korban HALILAH als.

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.NADIROH mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tertentu lainnya selain jumlah tersebut; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asmar als. P. Izet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Asmar als. P. Izet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) gelondong kayu sengon dengan perincian:
    - 1 (satu) gelondong panjang 213 cm x lingkaran 65 cm;
    - 1 (satu) gelondong panjang 250 cm x lingkaran 90 cm;
    - 1 (satu) gelondong panjang 260 cm x lingkaran 92 cm;
    - 1 (satu) gelondong panjang 248 cm x lingkaran 82 cm;
    - 1 (satu) gelondong panjang 180 cm x lingkaran 57 cm;
    - 1 (satu) gelondong panjang 105 cm x lingkaran 64 cm;
  - 10 (sepuluh) batang kayu kelapa dengan perincian:
    - 4 (empat) batang 10 cm x 10 cm x 600 cm;
    - 2 (dua) batang 12 cm x 5cm x 600 cm;
    - 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 250 cm;
    - 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 230 cm.
  - 1 (satu) utas tali plastik warna biru, panjang 25 meter;
  - 4 (empat) batang kayu kelapa sebitan atau kayu ukuran kecil (kayu bakar);
  - 1 (satu) bilah sabit, semuanya dipergunakan untuk perkara lain yaitu perkara Tummyani als. B. Sauri dan Abdullah als. P. Sauri ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 278/Pid.B/2011/PN.Bdw tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASMAR als. P.IZET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara Bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Kayu sengon:

- 1 (satu) gelondong panjang 213 cm x lingkaran 65 cm;
- 1 (satu) gelondong panjang 250 cm x lingkaran 90 cm
- 1 (satu)gelondong panjang 260 cm x lingkaran 92 cm;
- 1 (satu) gelondong panjang 248 cm x lingkaran 82 cm;
- 1 (satu) gelondong panjang 180 cm x lingkaran 57 cm;
- 1 (satu) gelondong panjang 105 cm x lingkaran 64 cm.

Kayu kelapa:

- 4 (empat) batang 10 cm x 10 cm x 600 cm;
- 2 (dua) batang 12 cm x 5 cm x 600 cm;
- 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 250 cm;
- 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 230 cm;
- 4 (empat) batang kayu kelapa sebitan atau kayu ukuran kecil (kayu bakar) dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Halilah alias B.Nadiroh, sedangkan 1 (satu) bilah sabit merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 216 / PID / 2012 / PT. SBY tanggal 29 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 278 / Pid.B / 2011 / PN.Bdw, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah ) ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1601 K/Pid/2012 tanggal 06 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **ASMAR Als P. IZET** ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tanggal 16 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal itu juga dari Penasihat Hukum Peninjauan Kembali, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Ditemukannya bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;**

Bahwa bukti baru (*Novum*) sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1321 K/Pid/2012, tanggal 28 Juni 2013, yang mana surat bukti *a quo* tidak ditemukan pada waktu perkara ini diperiksa, dan baru ada/baru diketahui/ baru diputus pada tanggal 28 Juni 2013 setelah perkara *a quo* diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 06 Maret 2013, sehingga atas dasar itulah pengajuan *Novum* dalam perkara *a quo* masih memenuhi waktu 180 hari sejak ditemukan surat bukti dimaksud sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan telah ditemukannya alat bukti baru (*Novum*)

Adapun dasar diajukannya novum tersebut karena putusan Mahkamah Agung RI No. 1321 K/Pid/2012, tanggal 28 Juni 2013 atas ama Terdakwa I TUMYANI als B. SAURI dan Terdakwa II ABDULLAH als P. SAURI (dalam perkara yang sama berkas terpisah), oleh Mahkamah Agung RI Para Terdakwa tersebut dilepas dari tuntutan hukum, sehingga keberadaan bukti

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tersebut merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo*, mengingat Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali telah didakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan para Terdakwa dalam perkara No. 1321 K/Pid/2012, tanggal 28 Juni 2013, dan merupakan bentuk pelanggaran Pasal 263 ayat (1) ke-4e KUHP, sehingga dengan adanya bukti baru (*novum*) berupa putusan perkara No. 1321 K/Pid/2012, tanggal Juni 2013 atas nama Terdakwa I TUMYANI als B. SAURI dan Terdakwa II ABDULLAH als P. SAURI sudah sepatutnya putusan dalam tingkat kasasi *a quo* Dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali ini dan selanjutnya membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP;

2. **Adanya pertentangan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1601 K/PID/2012 tanggal 06 Maret 2013 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 261/PID/2012/PT.Sby tanggal 29 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 278/Pid.B/2011 PN.Bdw tanggal 05 Maret 2012 atas nama Terdakwa ASMAR alias P. IZET dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1321 K/Pid/2012 tanggal 28 Juni 2013 atas nama Terdakwa I. TUMYANI alias B. SAURI dan Terdakwa II. ABDULLAH alias P. SAURI;**

Bahwa telah terjadi pertentangan antara putusan No. 1601 K/PID/2012, dengan putusan No. 1321 K/PID/2012. Dalam masing-masing putusan Mahkamah Agung RI tersebut isi pertimbangan hukum mengenai pencurian tersebut telah saling bertentangan, sehingga amar dari masing-masing putusan tersebut juga menjadi saling bertentangan, padahal pokok dari obyeknya adalah sama, yakni masalah pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, yang artinya dua orang atau lebih disini semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, tidaklah mungkin suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana rumusan delik Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP harus dilakukan hanya dengan satu orang.

Dasar *Judex Jurist* menyatakan Para Terdakwa dalam perkara No. 1321 K/Pid/2012., dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dapat dilihat dari Pertimbangan hukumnya halaman 23, yang dikutip sebagai berikut :

"..... Terdakwa hanyalah orang suruhan saksi 12. Asmar alias P. Izet dengan bayaran yaitu bayaran pertama Rp.100.000,-, karenanya

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Para Terdakwa hanyalah Para Pekerja upahan yang bekerja atas dasar kebutuhan hidup".**

"..... karenanya yang menyuruh merefca adalah salah satu ahli warisnya, dan Para Terdakwa tidak perlu mengetahui riwayat hak tanah karena mereka hanyalah para pekerja, karenanya Para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mencuri kayu-kayu tersebut".

Sedangkan dasar *Judex Jurist* menyatakan Terdakwa dalam perkara a quo *in casu* perkara No. 1601 K/Pid/ 2012, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 34, yang dapat dikutip sebagai berikut :

" **Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan Tummyani dan Abdullah merencanakan dan mengambil pohon ..... dst .**

Dari dua pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sangat jelas adanya pertentangan pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya pertentangan amar dalam dua perkara a quo, bagaimana mungkin *Judex Jurist* dalam perkara No. 1321K/Pid/2012, telah membebaskan Para Terdakwa, sedangkan dalam No. 1601 K/Pid/ 2012., justru *Judex Jurist* malah menyatakan Terdakwa ( **Asmar als. P.Izet** ) secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dengan memberikan pertimbangan yang menyatakan **Terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan Tummyani dan Abdullah merencanakan dan mengambil pohon**, yang artinya sangat jelas bahwa terhadap ketiga Terdakwa tersebut telah terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan pencurian, terlebih bahwa dalam putusan perkara No. 1321 K/Pid/2012., tanggal Juni 2013 atas nama Terdakwa I TUMYANI als. B. SAURI dan Terdakwa II ABDULLAH als. P. SAURI adalah perkara yang sama, dilakukan dalam tempus dan *locus delictie* yang sama, sehingga jelas dalam hal ini telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 263 (2) huruf b KUHP, yang mana dalam ketentuan tersebut telah dijelaskan adanya larangan adanya **conflict Van Rechtpraak**, artinya dilarang adanya dua/ lebih putusan pengadilan yang saling berhubungan/ berkaitan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, yang masing-masing pertimbangan hukum maupun amar putusannya saling bertentangan/ berlainan.

**3. KEKHILAFAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 363 ayat (1) ke-4e KUHP DENGAN MENGHUKUM TERDAKWA / PEMOHON PK**



**MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERSAMA-SAMA.**

Bahwa, *Judex Facti* maupun *Judex Jurist* telah melakukan kekhilafan dengan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap pemaknaan unsur pencurian itu sendiri, yang bilamana dijabarkan akan memberikan gambaran terang bahwa sejatinya Terdakwa bukanlah pihak yang telah " **mengambil sesuatu barang** yang mana unsur mengambil merupakan suatu perbuatan materiil, yang pelaksanaannya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya menggunakan jari-jari tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya, selanjutnya apabila dihubungkan dengan fakta dalam persidangan bahwa ternyata Terdakwa Asmar alias P. Izet hanya memberi saran **TIDAK** melakukan gerakan mengambil sesuatu barang sebagaimana uraian tersebut di atas, hal mana telah terjadi persesuaian dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bondowoso halaman 30 alenia 2 yang pertimbangan hukumnya telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan :

**" Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa .....yang menjelaskan yaitu atas saran dari Terdakwa Asmar alias P. Izet, sepakat bersama dengan Tummyani dan Abdullah untuk mengambil 1 ( satu ) batang pohon .....dst"**

Terlebih bahwa Terdakwa/ Pemohon PK pada saat terjadinya pemotongan pohon sengon dan pohon kelapa tidak berada di lokasi, sehingga bagaimana mungkin secara logika bilamana Terdakwa/ Pemohon PK yang ketika dilakukan pemotongan pohon tersebut tidak berada di lokasi, dinyatakan telah mengambil sesuatu barang, dan juga tidak terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa/ Pemohon PK telah menguasai potongan pohon tersebut, justeru yang terungkap dalam persidangan bahwa Tummyani dan Abdullah (Terdakwa dalam perkara No. 1321 K/Pid/2012., tanggal Juni 2013) yang telah mempergunakan kayu-kayu tersebut untuk memperbaiki rumah yang ditempati oleh mereka yang juga merupakan rumah leluhur dari Terdakwa/Pemohon PK ( Vide pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 32 putusan No. 278/Pid.B/2011/ PN.Bdw.).

Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti *Judex Jurist* telah melakukan **kekhilafan yang fatal** dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa/ Pemohon PK telah memenuhi unsur " mengambil sesuatu barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dasar yang benar dan jelas-jelas telah mengabaikan penerapan Pasal 362 KUHP yang merupakan unsur terpenting agar dapat terpenuhinya perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga oleh karena unsur "mengambil sesuatu barang" tidak terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon PK, maka dengan demikian Terdakwa/ Pemohon PK juga harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dan atau perbuatannya dianggap tidak memenuhi unsur-unsur yang menyertai Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP, sehingga atas dasar itulan terbukti pertimbangan hukum dan putusan *Judex Jurist* tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya patut dibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali a quo ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan dan didukung keterangan saksi-saksi : Safari, Astutik, Sudaryono, Tumyani, dan Abdullah, serta bukti Letter C Tahun 1961, pajak Bumi Tahun 1961 a.n. Pak Daja Saniman dan Bu Astamo Daja, tanah tempat pohon kelapa dan sengon yang ditebang tersebut adalah tanah peninggalan Pak Saniman, pohon kelapa yang menanam orang tua Terdakwa, sedang saksi korban : Halilah dan saksi Murowir, saksi Ishak dan bukti SHM No. 296 Tahun 2004, terbukti bahwa SHM a.n. Halilah tersebut terbit Tahun 2004 yang penerbitannya masih harus dibuktikan apakah terbitnya SHM No. 296 Tahun 2004 tersebut berdasarkan alas hak yang benar;
- Bahwa dari fakta tersebut terdapat sengketa kepemilikan atas tanah tempat tumbuhnya sengon dan kelapa, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak bisa dikwalifisir telah melakukan pencurian sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan dan kepada Terdakwa harus dipulihkan hak, kedudukan serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara a quo berdasar Pasal 46 (1) KUHP dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No 1601 K/Pid/2012 tanggal 06 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 216 / PID / 2012 / PT. SBY tanggal 29 Mei 2011 jo. putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 278/Pid.B/2011/PN.Bdw tanggal 05 Maret 2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 (2) KUHAP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

**Mengabulkan permohonan peninjauan kembali** dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **ASMAR Als P. IZET**, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1601 K/PID/2012 tanggal 06 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 216/PID/2012/PT.SBY tanggal 29 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No: 278/Pid.B/2011/PN.Bdw tanggal 5 Maret 2012;

## MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Terdana terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan Terdana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar Terdana dikeluarkan dari tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

### 1. Kayu Sengon :

- 1 (satu) gelondong panjang 213 cm x lingkaran 65 cm;
- 1 (satu) gelondong panjang 250 cm x lingkaran 90 cm;
- 1 (satu) gelondong panjang 260 cm x lingkaran 92 cm;
- 1 (satu) gelondong panjang 248 cm x lingkaran 82 cm;
- 1 (satu) gelondong panjang 180 cm x lingkaran 57 cm;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gelondong panjang 105 cm x lingkaran 64 cm;
- 2. Kayu kelapa :
  - 4 (empat) batang 10 cm x 10 cm x 600 cm;
  - 2 (dua) batang 12 cm x 5 cm x 600 cm;
  - 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 250 cm;
  - 2 (dua) batang 25 cm x 12 cm x 230 cm;
  - 4 (empat) batang kayu kelapa sebitan atau kayu ukuran kecil (kayu bakar),

dikembalikan kepada saksi Halilah alias B. Nadiroh;

- 3. 1 (satu) utas tali plastik warna biru, panjang 25 meter dikembalikan pada Sudarsono alias P. Yuli;

- 4. 1 (satu) bilah sabit dikembalikan kepada Tumyani alias B. Sauri;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Oktober 2014** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI M., S.H.,M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**DESNAYETI M, S.H.,M.H.**

ttd.

**SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd.

**SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**TUTY HARYATI, SH.MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 57 PK/PID/2014